LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 10 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Negara Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun tentang Pembentukan 2006 Pedoman Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- 11. Pelelangan atau Penjualan Umum (openbare verkopingen) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.
- 12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
- 13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

- 14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
- 16. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- 16a.Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk yang selanjutnya disebut RSUD Pameungpeuk adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan skala Kabupaten.
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk benda bergerak.

NO	ОВУЕК			TARIF TRIBUSI	KETERANGAN
1	2			3	4
A		nakaian Alat- t Berat			
	1.	Mesin Gilas 1 ton	Rp.	60.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	2.	Mesin Gilas berat 6-8 ton	Rp.	110.000,-	
	3.	Mesin Gilas berat 10-12 ton	Rp.	130.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	4.	Tandem Roller 2,5 ton	Rp.	75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	5.	Tandem Roller 4 ton	Rp.	90.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	6.	Asphatt Sprayer	Rp.	75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	7.	Concrete Mixer	Rp.	30.000,-	_
	8.	Dump Truck 3,5 ton	Rp.	100.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	9.	Dump Truck 5 ton	Rp.	150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	10.	Maintenance Truck	Rp.	150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam

1		2		3	4
	11.	Water Tank	Rp.	90.000,-	Per satu kali
		Truck			pemakaian/7
	10	7771 1 T 1 '	Ъ	100.000	jam
	12.	Wheel Loaderir	Rp.	180.000,-	Per satu kali pemakaian/7
					jam
	13.	Motor Grader	Rp.	250.000,-	Per satu kali
			1	,	pemakaian/7
					jam
	14.	Stone Crusher	Rp.	225.000,-	Per satu kali
					pemakaian/7
	15	Bulldozer	Rp.	300.000,-	jam Per satu kali
	15.	Dulldozci	κp.	300.000,-	pemakaian/7
					jam
	16.	A Compressor/	Rp.	150.000,-	Per satu kali
		Jack Hammer			pemakaian/7
			_	= 0.000	jam
	17.	Vibrating	Rp.	50.000,-	Per satu kali
		Rammer/ Stemper			pemakaian/7 jam
		otemper			Jam
В.		nakaian Alat			
		oratorium	Des	100 000	Dom notes 1-01;
	1.	Pemeriksaan Beton	Rp.	100.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	2.	Pemeriksaan	Rp.	200.000,-	Per satu kali
		LPA	1	,	pemeriksaan
	3.	Pemeriksaan	Rp.	200.000,-	Per satu kali
		LPB			pemeriksaan
	4.	Pemeriksaan	Rp.	50.000,-	Per satu kali
	5.	Batuan Core Driil	Dn	65.000,-	pemeriksaan Per satu kali
	٥.	COLCIDIUI	Rp.	03.000,-	pemeriksaan
	6.	Sand Core	Rp.	30.000,-	Per satu kali
				,	pemeriksaan
	7.	Pemakaian	Rp.	50.000,-	Per satu kali
		Aspal			pemeriksaan

1		2		3	4
C.	Dan			<u> </u>	7
C.		nakaian Alat nadam			
		nauam pakaran			
		sin Portable	Rp.	125.000,-	Per unit/satu
	Mics	siii i oi table	Kp.	123.000,-	kali pemakaian
D.	Den	nakaian Sarana			
D .		a Balai Latihan			
	Ker				
	1.	Mesin bubut	Rp.	40.000,-	Per Unit/7 jam
		maksimal S.13	Ttp.	,	Tor Office, I faire
	2.	Mesin bubut	Rp.	35.000,-	Per Unit/ 7 jam
		maksimal S.11		,	,
	3.	Mesin Las	Rp.	35.000,-	Per Unit/7 jam
	4.	Gen Set	Rp.	30.000,-	Per Unit/7 jam
	5.	Mesin Bor Meja	Rp.	20.000,-	Per Unit/7 jam
	6.	Mesin Gerinda	Rp.	20.000,-	Per Unit/7 jam
	7.	Mesin Gerinda			
		Permukaan			
	8.	Mesin Sney	Rp.	20.000,-	Per Unit/7 jam
		Pipa			
	9.	Sney Pipa Tangan	Rp.	25.000,-	Per Unit/7 jam
	10.		Rp.	20.000,-	Per Unit/7 jam
	11.	Mesin Gergaji	Rp.	25.000,-	Per Unit/7 jam
	12.	Pemotong Pipa	Rp.	15.000,-	Per Unit/7 jam
		Manual			
	13.	Compressor	Rp.	15.000,-	Per Unit/7 jam
	14.	Mesin Jahit	Rp.	15.000,-	Per Unit/7 jam
		Industri	_	o= 000	
	15.	Pompa Air Kecil	Rp.	25.000,-	Per Unit/7 jam
	16.	1	Rp.	50.000,-	Per Unit/7 jam
	177	Bensin (Regant)		26,000	D II ://7:
	17.	Penggiling	Rp.	36.000,-	Per Unit/7 jam
	1.0	Tepung	D	40.000	D II :+ /7 :-
	18.		Rp.	40.000,-	Per Unit/7 jam
	19.		Rp.	60.000,-	Per Unit/7 jam
	20.	Besar Mesin Bor	Dn	20.000,-	Der Unit /7 icm
	40.	Tegak	Rp.	∠U.UUU,-	Per Unit/7 jam
	21.	9	Rp.	40.000,-	Per Unit/7 jam
	41.	MESIII IIII MIIII	ĸρ.	+0.000,-	rer omt// jaill

1		2		3	4
E.	Pemakaian Mesin pada Balai Latihan Kerja				
	1.	Mesin Salura Perata	n Rp.	48.000,-	Per Unit/7 jam
	2.	Mesin Ketar Penebal	m		
	3.	Mesin Gerga Belah	ji Rp.	30.000,-	Per Unit/7 jam
	4.	Mesin Gerga Potong	iji Rp.	20.000,-	Per Unit/7 jam
F.	Peı	nakaian Saran	a		
	Pas	sar Hewan			
	1.	Ternak Kecil	Rp.	1.000	Per hari/ekor
	2.	Ternak Besar	Rp.	5.000	Per hari/ekor

- b. untuk benda tidak bergerak.
 - 1. Retribusi penggunaan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal, masing-masing sebesar :
 - a) Tanah : 3.33% x harga tanah (NJOP) x luas tanah/tahun; dan
 - b) Bangunan : 6.64% x harga bangunan x luas bangunan/tahun.
 - 2. Retribusi penggunaan tanah untuk reklame

			BESAR			
NO	URAIAN	Dalam Kota (Rp.)		Luar Kota (Rp.)		KET
1.	Pemasangan Reklame	Rp.	50.000,-	Rp.	40.000,-	per m²/ tahun

3. Pemakaian Gedung Kesenian Garut.

NO	URAIAN	BE	SARNYA	KET
1.	Kegiatan Showbiz	Rp.	750.000,-	Per hari
2.	Pagelaran/festival	Rp.	600.000,-	Per hari
3.	musik (band) Pasanggiri Seni Tradisional	Rp.	300.000,-	Per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	Rp.	250.000,-	Per hari
5.	Pertemuan- pertemuan	Rp.	400.000,-	Per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	Rp.	1.750.000	Per hari

4. Sewa tanah untuk tempat usaha, pertokoan dan kegiatan sejenisnya.

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	2	(Rp.) 3	4
1.	Tempat	3,33 % x Nilai	per tahun
	Usaĥa/Pertokoan	Tanah	_
2.	BUMN/Bank	6,64 % x (LB x	per tahun
		HS x NSB)	
	a. Luas	10.000.000,-	
	Tanah/Bangunan		
	s/d 5 m ²		
	b. Luas	12.000.000,-	per tahun
	Tanah/Bangunan		
	6 s/d 25 m²		
	c. Luas	15.000.000,-	per tahun
	Tanah/Bangunan		
	26 s/d 50 m ²		
	d. Luas	20.000.000,-	per tahun
	Tanah/Bangunan		
	> 50 s/d 150 m ²		_
	e. Luas	30.000.000,-	per tahun
	Tanah/Bangunan		
	> 150 m ²		
3.	Toko/Rumah Makan	2 % x (LT x Nilai	
	Blok Terminal	Tanah)	

1	2	3	4
4.	Lapangan Otista		
	Alun-alun		
	a. Kegiatan	5.000.000,-	per hari
	Showbiz/Pentas		
	Seni		
	b. Kegiatan Sosial	3.000.000,-	per hari
	dengan Sponsor		
	c. Kegiatan Sosial	500.000,-	per hari
	tanpa Sponsor		
	d. Kegiatan	250.000,-	per hari
	Pendidikan		
5.	Lapangan Olahraga		
	Merdeka		
	a. Hari Biasa		
	1) Kegiatan	6.000.000	per hari
	Umum		
	2) Kegiatan	3.000.000	per hari
	Sosial		
	b. Hari Libur		
	1) Kegiatan	7.000.000	per hari
	Umum		
	2) Kegiatan	4.000.000	per hari
	Sosial		

Keterangan:
LT: Luas Tanah
LB: Luas Bangunan
HSB: Harga Satuan Bangunan
NSB: Nilai Sewa Bangunan

5. Pemakaian Sarana Gedung

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANG AN
1.	Sewa Aula BLK		Per hari
2.	Sewa Aula RSUD	Rp. 250.000	Per hari
3.	Pameungpeuk Sewa Asrama Akper Pemda Garut	Rp. 100.000	Orang/Per bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

> Ditetapkan di Garut pada tanggal 12 September 2013 BUPATI GARUT,

> > t t d

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut pada tanggal 17 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2013 NOMOR 10

> Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

LUKMAN HAKIM PEMBINA/IV.a NIP.19740714 199803 1 006